

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS ASET TETAP
BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH (PSAP) NO. 7 PADA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Disusun oleh :

SUDJILAH
142180229

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA**

2022

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS ASET TETAP
BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH (PSAP) NO. 7 PADA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Yogyakarta

Disusun oleh :

SUDJILAH
142180229

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA**

2022

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS ASET TETAP BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (PSAP) NO. 7 PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SKRIPSI

Disusun oleh :

SUDJILAH
142180229

Telah disetujui dengan baik


Yogyakarta, 20 Mei 2022

Dosen Pembimbing I



Sucahyo Heriningsih, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIPPPK. 197304242021212002


Dosen Pembimbing II



Dr. Sriyono, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIPPPK. 197210042021211003

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN "Veteran" Yogyakarta



Dr. Zuhrohtun, S.E., M.Si., Ak., CA., CRP.
NIPPPK. 197401122021212002

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS ASET TETAP BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (PSAP) NO. 7 PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Disusun oleh :

SUDJILAH
142180229

Telah dipresentasikan di depan penguji pada tanggal 03 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi


Susunan Dewan Penguji

Dosen Pembimbing I




Sucahyo Heriningsih, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIPPPK. 197304242021212002

Dosen Pembimbing II




Dr. Sriyono, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIPPPK. 197210042021211003

Dosen Penguji I



Dr. Sutoyo, M.Si.
NIP. 19620101199103100

Dosen Penguji II



Marita, SE, M.Si, Ak, CA.
NIPPPK. 197403212021212001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sudjilah
No. Mahasiswa : 142180229
Judul Skripsi : Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 7 Pada Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul di atas adalah benar-benar asli karya tulis saya dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam skripsi ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiaris maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 20 Mei 2022
Yang memberikan pernyataan,



(Sudjilah)

ABSTRACT

The purpose of the study was to determine the recognition, measurement, recording, and presentation of the accounting treatment of fixed assets and the management of regional property in the DIY Regional Personnel Agency.

In this study, the type of research used qualitative method with a comparative descriptive approach where the research is carried is done by comparing the accounting treatment of fixed assets applied in the DIY Regional Personnel Agency based on Government Accounting Standards number 07 year of 2010 concerning fixed assets and The Regulation of Home Affairs Minister Regulation number 19 of 2016 concerning Management of Regional Property.

The results of the study in general is the treatment of fixed assets is in accordance with base on Government Accounting Standards number 07. The treatment need an integrated sistem so the financial reports will the validity asset data than hopely the financial report has it accountability

Keywords: fixed assets, accounting treatment of fixed assets.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian, tentang perlakuan akuntansi atas aset tetap serta pengelolaan barang milik daerah di Badan Kepegawaian Daerah DIY.

Dalam penelitian ini jenis metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif dimana penelitian dilakukan dengan cara membandingkan antara perlakuan akuntansi atas aset tetap yang diterapkan di Badan Kepegawaian Daerah DIY dengan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 tentang aset tetap dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Hasil Penelitian ini secara garis besar perlakuan aset tetap sudah sesuai dengan SAP 07. Hanya saja perlu adanya sistem yang terintegrasi agar dalam penyusunan laporan keuangan tidak ada permasalahan adanya perbedaan data aset, sehingga laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan.

Kata Kunci : aset tetap, perlakuan akuntansi aset tetap.

MOTTO

“Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.”

(Abu Hamid Al Ghazali)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 7 Pada Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas Pembangunan Nasional “Veteran “ Yogyakarta. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT dengan segala syukur atas seluruh nikmat, karunia serta skenario terbaik kepada penulis.
2. Keluarga tercinta atas doa, cinta, dukungan serta pemberi semangat dan motivasi yang luar biasa.
3. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Badan Kepegawaian Daerah DIY atas kesempatan dan dukungan bagi penulis untuk menempuh studi S1.
4. Teman teman kelas EAP yang luar biasa kompak dan saling dukung sehingga bisa masuk bareng lulus bareng.
5. Teman-teman Subag Keuangan, Subag Umum dan Substansi Perencanaan dan Pengadaan dan semua teman-teman di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah DIY yang telah banyak memberikan support pada penulis.
6. Dan semua pihak yang telah membantu dan terlibat langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas kasih dan sayangNya, Sholawat dan Salam atas Rosulullah SAW beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 7 Pada Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.”**

Penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat kelulusan dalam jenjang strata satu (S1) Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan yang dimiliki, serta masih jauh dari sempurna sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pendidikan serta pengembangan penelitian dimasa yang akan datang.

Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membimbing dan membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

Ungkapan terimakasih dan penghargaan ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Mohamad Irhas Effendi M.Si., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Sujatmika, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Zuhrohtun, S.E., M.Si, Ak., CA., CRP., selaku Ketua Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
4. Ibu Sucahyo Heriningsih, SE., M.Si., AK., CA., dan Bapak Sriyono, SE., M.Si., AK., CA., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan senantiasa sabar dalam membimbing serta memberikan banyak arahan berupa pengetahuan, pemahaman, wawasan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Bagian Akademik dan Sekretariat Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
6. Teman-teman Akuntansi Kelas Pemda DIY angkatan 2018 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi.
7. Semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan dan keberkahan serta dapat menjadi amalan jariyah bagi Bapak/Ibu sekalian. Semoga karya kecil ini bermanfaat bagi kita semua, bisa menambah khasanah dalam dunia pendidikan. Aamiin.

Yogyakarta, Mei 2022

Sudjilah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	i
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
ABSTRACT.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB. II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Tinjauan Teori.....	8
2.1.1 Akuntansi	8
2.1.2 Aset Tetap	9
2.1.3 Klasifikasi aset tetap.....	11
2.1.4 Pengakuan aset tetap.....	12
2.1.5 Pengukuran dan Penilaian aset tetap.....	13
2.1.6 Pertukaran Aset	14
2.1.7 Pengukuran berikutnya.....	14
2.1.8 Penyusutan	15
2.1.9 Penilaian Kembali Aset Tetap (<i>Revaluation</i>) dan Pengungkapan.....	16
2.1.10 Laporan Keuangan	17
2.1.11 Barang Milik Daerah	18
2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	19
2.3 Kerangka Konseptual	23

BAB. III METODE PENELITIAN	26
3.1 Ruang Lingkup dan Waktu Penelitian	26
3.1.1 Ruang Lingkup	26
3.1.2 Waktu Penelitian	26
3.2 Jenis Penelitian.....	27
3.3 Sumber Data.....	28
3.4 Metode Pengumpulan Data	29
3.5 Teknik Analisis Data	29
3.6. Definisi Operasional Variabel	30
BAB. IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	34
4.1.1 Profil Badan Kepegawaian Daerah DIY	34
4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	36
4.1.3 Responden Penelitian	38
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	39
4.2.1 Data Aset Tetap di Badan Kepegawaian Daerah DIY	39
4.2.2 Pengelolaan Barang Milik Daerah	43
4.2.3 Pengakuan Aset Tetap	47
4.2.4 Pengukuran dan penilaian awal	49
4.2.5 Pertukaran aset	50
4.2.6 Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Aset Tetap	50
BAB. V KESIMPULAN DAN SARAN	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1 Data Aset Tetap BKD 2020.....	3
Tabel 2-1 Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 4-1 Data Aset Tetap BKD 2021	40
Tabel 4-2 Data Aset 2020-2021.....	41
Tabel 4-3 Data Mutasi Aset.....	42
Tabel 4-4 Data Peralatan dan Mesin.....	42
Tabel 4-5 Data Aset tetap Lainnya.....	43
Tabel 4-6 Data Akumulasi Penyusutan.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1 Kerangka Konseptual	25
Gambar 4-1 Struktur Organisasi	38
Gambar 4-2 Aset dihapuskan	46
Gambar 4-3 Neraca.....	51

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Prinsip yang harus dipenuhi dalam tata kelola pemerintahan adalah sistem yang transparan, akuntabel, adil demokratis, partisipasi, dan tanggung jawab. Hal ini yang mendorong pihak pemerintah untuk semakin meningkatkan tata kelola pemerintahannya melalui perwujudan kualitas laporan keuangan yang handal. Pemerintah dalam menerapkan *good governance* ini harus banyak peran yang ikut dilibatkan, institusi pasar dan institusi masyarakat sipil wajib hukumnya dilibatkan secara penuh. Dimana aktor-aktor non-pemerintah, baik para pelaku pasar maupun masyarakat sipil, akan mendorong proses-proses politik yang terjadi ditubuh institusi pemerintah semakin akuntabel, responsif, dan transparan (Alamsyah 2010).

Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang disajikan pada laporan keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dimana laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Informasi keuangan tersebut diantaranya digunakan untuk: membandingkan kinerja keuangan actual dengan yang dianggarkan, menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan terkait masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta membantu dan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas (Mardiasmo, 2018).

Menurut Martani (2011) Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Pemerintah Daerah diturunkan menjadi peraturan atau keputusan Menteri Dalam Negeri yang akan digunakan sebagai acuan dalam menyusun kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi di masing-masing daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diantaranya Permendagri 13 tahun 2006. Pemda kemudian mengembangkan sistem dan aplikasi akuntansi yang berbeda walaupun mengacu pada sistem dan regulasi yang berbeda. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) digunakan oleh BPK sebagai dasar dalam opini kewajaran laporan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pendapat audit akan mencerminkan kepatuhan instansi atau satuan kerja dalam menjalankan operasionalnya terhadap kriteria yang telah ditetapkan, hal ini sesuai dengan kontribusi yang terkandung dalam pengertian audit dimana audit merupakan proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Konrath, 2005).

Kualitas laporan keuangan diwakili oleh perolehan pendapat audit dengan wajar tanpa pengecualian, akan tetapi hal ini bukanlah perkara mudah bagi setiap SKPD. Pemda DIY selama 11 tahun terakhir berhasil mewujudkan hal tersebut dimana hasil audit laporan keuangan adalah wajar tanpa pengecualian, yang sekaligus diharapkan menjadi motivasi agar pengelolaan keuangan menjadi lebih baik, transparan dan akuntabel (*sumber jogjaprov.go.id*). Hal tersebut harus bisa

dipertahankan oleh setiap SKPD di Pemda DIY terutama dalam hal pengelolaan aset tetap.

Penyajian aset tetap yang secara tidak wajar akan menimbulkan pengaruh pada perkiraan-perkiraan turunan aset tetap, contohnya penyusutan. Karena kesalahan atas perlakuan instansi dalam menetapkan harga perolehan dan pengeluaran-pengeluaran setelah masa perolehan aset tetap tersebut akan dapat mempengaruhi biaya penyusutan dan pada akhirnya akan mempengaruhi kewajaran atas penyajian dalam laporan keuangan.

Tabel 1-1
Data Aset Tetap BKD 2020

No	Uraian	Jumlah
1	Tanah	400.000.000,00
2	Peralatan dan Mesin	13.674.434.109,00
3	Gedung dan Bangunan	12.656.225.063,00
4	Jalan, Irigasi dan jaringan	772.038.404,00
5	Aset Tetap Lainnya	126.786.300,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	500.008.700,00
7	Akumulasi Penyusutan	(16.407.459.784,85)
	Jumlah	12.575.742.661,15

Sumber: Laporan Keuangan BKD DIY tahun 2020

1

Aset tetap memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi dimasing-masing instansi. Di Badan Kepegawaian

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta aset tetap sangat penting dalam menunjang pelayanan di bidang kepegawaian. Dana yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut cukup besar maka perlakuan akuntansi aset tetap harus baik dan benar, yang antara lain mencakup penentuan dan pencatatan harga perolehan, penyusutan aset tetap, pengeluaran selama aset tetap digunakan dan penyajian aset dalam laporan keuangan. Penerapan perlakuan akuntansi harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, yang meliputi semua akun yang disajikan dalam laporan keuangan.

Mengingat begitu kompleksnya aset tetap ini, maka mengharuskan instansi yang mengelola aset tetap ini untuk memompa kemampuan manajemennya semaksimal mungkin dalam hal pengelolaan perlakuan aset tetapnya baik dari segi pengakuan, pengukuran, penyajian bahkan sampai dengan pengungkapannya dalam catatan atas laporan keuangan. Hal ini dilakukan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, sehingga kepercayaan publik terhadap instansi pemerintahan ini dapat terwujud dengan baik.

Aset tetap yang dikelola di Badan Kepegawaian Daerah DIY cukup besar. Namun terdapat beberapa aset tetap sudah tidak dimanfaatkan dengan baik. Disamping adanya permasalahan yang dihadapi petugas akuntansi dalam melakukan penyusunan laporan keuangan pada setiap akhir periode, dimana sering terjadi perbedaan data antara petugas akuntansi dan pengelola aset terkait penambahan-penambahan aset tetap setiap periode, sehingga penulis ingin melakukan obeservasi sejauh mana penerapan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP No.07 pada Badan Kepegawaian Daerah DIY yang meliputi pengakuan,

pengukuran dan penilaian aset tetap, pengukuran berikutnya, penyusutan dan penyajian akun dalam laporan keuangan.

Rumbaru et al., (2018) dalam penelitiannya pada Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Utara menunjukkan bahwa penyusutan aset dilakukan oleh lembaga lain dalam hal ini instansi BPKAD Provinsi Sulawesi Utara, perlakuan akuntansi penyusutan mulai dari penyediaan kartu inventaris barang, perhitungan penyusutan aset sampai dengan penyusunan laporan aset.

Menurut A. Sujaya, Yanti, and Wibowo, (2020) dalam penelitiannya pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan saat ini berbasis akrual akan tetapi penerapan belum sesuai sepenuhnya dengan PSAP No. 07 atau PP No.71 tahun 2010, dalam pengelolaan aset tetap yang selama ini dinilai belum terkoordinasi dengan baik dan perlu dibenahi, sehingga dalam penyajian informasi aset tetap belum sesuai dengan standar yang ditetapkan, pencatatan administrasi aset tetap kurang memadai, tidak dilakukan inventarisasi dan penilaian, aset tetap tidak diketahui keberadaannya karena pemindahan tanpa ketaatan, aset dikuasai pihak lain dan aset tetap belum didukung dengan bukti kepemilikan.

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 7 Pada Badan Kepegawaian Daerah DIY”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti mengenai: “Bagaimana perlakuan akuntansi atas aset tetap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 7 dan kesesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah DIY?”

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian, tentang perlakuan akuntansi atas aset tetap serta pengelolaan barang milik daerah di Badan Kepegawaian Daerah DIY.

Adapun manfaat-manfaat yang diperoleh dari penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa Dapat menambah wawasan dalam memahami perlakuan akuntansi atas aset tetap pada Badan Kepegawaian Daerah DIY serta dapat menerapkan teori ilmu yang diperoleh selama belajar di UPN “Veteran” Yogyakarta.
2. Bagi Badan Kepegawaian Daerah DIY, dapat digunakan sebagai masukan tentang perlakuan akuntansi atas aset tetap pada Badan Kepegawaian Daerah DIY.
3. Bagi Pembaca Dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pihak yang ingin mengadakan pengamatan lebih lanjut tentang akuntansi pemerintahan.

4. Bagi UPN “Veteran” Yogyakarta, Dapat menjadi tambahan pustaka yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan diharapkan dapat menambah jumlah koleksi bagi perpustakaan.

BAB. II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori

Menurut Wiersma (dalam Basrowi & Suwandi,2008:37), yang dimaksud dengan teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematis. Sementara itu, menurut Snelbecker (dalam Moleong, 2006:57) yang dimaksud dengan teori adalah perangkat proposisi yang berinteraksi secara sintaksis (mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis dengan aturan lainnya melalui data atas dasar yang bisa diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati (Farida Nugrahani,2008).

2.1.1 Akuntansi

Suwardjono (2015:10) menyatakan bahwa akuntansi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam arti sempit, akuntansi merupakan proses, fungsi, atau praktik, akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengesahan, pengukuran, pengakuan, pengklasifikasian, penggabungan, peringkasan, dan penyajian data keuangan dasar (bahan olah akuntansi) yang terjadi dari kejadian-kejadian,

transaksi-transaksi, atau kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan (Aring, Tinangon, and Elim 2020).

Menurut Subhi and Yuhertiana (2021), sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sistem akrual harus diterapkan sebelum tahun anggaran 2008, sehingga dibentuklah Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang memiliki tanggung jawab dalam mempersiapkan perancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, maka SAP berbasis akrual wajib diterapkan secara penuh paling lambat pada tahun 2015 menggantikan SAP berbasis kas menuju akrual yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual (Manossoh, 2015).

2.1.2 Aset Tetap

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Sedangkan

pengertian aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (PSAP, 2010).

Hal ini mengindikasikan bahwa aset tetap merupakan aset yang sangat penting bagi setiap instansi karena keberadaan aset ini akan membantu dalam kegiatan operasional, ini diperkuat oleh Effendi (2015) dimana dikatakan bahwa kedudukan aset di dalam perusahaan sangat penting dan berpengaruh terhadap efektivitas operasional entitas yang bersangkutan. Material aset tetap merupakan aset yang cukup kompleks. Hal ini karena aset tetap mempunyai umur ekonomis yang panjang, depresiasi dapat mempengaruhi pajak, serta perusahaan dapat mengalami tingkat kerugian atau keuntungan akibat penjualan aset tetapnya (Harrison & Hongren. 2010:382).

Aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai macam cara diantaranya adalah melalui pembelian secara tunai, kredit, penerbitan sekuritas, penerimaan dari sumbangan, pertukaran (Hery dan Lekok, 2011). Perlakuan atas aset tetap telah diatur dalam PP. No 71 tahun 2010 dalam standar akuntansi pemerintahan (SAP) No.07, memuat kebijakan dalam pengakuan, pengukuran, penilaian awal, perolehan secara gabungan, pertukaran aset, pengukuran berikutnya, penyusutan, penilaian kembali (*revaluation*), sampai dengan pengungkapan.

2.1.3 Klasifikasi aset tetap

Menurut standar akuntansi pemerintahan (SAP Pernyataan No. 07 paragraf 7) : Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap terdiri atas :

1. Tanah;
2. Peralatan dan Mesin;
3. Gedung dan Bangunan;
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
5. Aset Tetap Lainnya; dan
6. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.1.4 Pengakuan aset tetap

Menurut standar akuntansi pemerintahan (Pernyataan No. 07) : Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Bagi kegiatan operasional pemerintah, dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung,. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya

tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui (PSAP, 2010).

Hal ini senada seperti yang diungkapkan oleh Kieso (2011:512) :

1. Aset tetap merupakan aset aset yang dibeli untuk digunakan operasional bukan untuk dijual kembali;
2. Sifatnya jangka panjang dan didepresiasi, sebagaimana yang dinyatakan dalam standar akuntansi pemerintahan No. 07 tentang pengertian aset tetap dimana aset tetap ini memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan atau satu periode, sehingga dalam hal ini harus didepresiasi sehingga beban yang diakui dalam periode tersebut lebih proporsional. Sejalan dengan Hery & Lekok (2011:22) yang menyatakan bahwa penyusutan perlu dilakukan karena aset memiliki masa manfaat dan potensi aset yang dimiliki berkurang sehingga pembebanannya dilakukan secara berangsur-angsur;
3. Aset tetap harus memiliki substansi fisik, aset tetap harus dapat dilihat dan dipegang (Nikolai, dkk, 2007:460), dan
4. Aset tetap memiliki jumlah yang cukup material.

2.1.5 Pengukuran dan Penilaian aset tetap

Menurut standar akuntansi pemerintahan (SAP Pernyataan No. 7 paragraf 22) aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Selanjutnya standar akuntansi pemerintahan (SAP Pernyataan No. 7 paragraf 23) menyatakan bahwa biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

2.1.6 Pertukaran Aset

Menurut standar akuntansi pemerintahan (SAP Pernyataan No. 7 paragraf 43) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

2.1.7 Pengukuran berikutnya

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal apabila ada transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, maka pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut diantaranya perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.. Biaya perolehan aset tetap

yang perolehannya dengan cara swakelola diantaranya biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut (PSAP, 2010).

2.1.8 Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai yang aset tetap yang tercatat dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional (PSAP, 2010).

Menurut standar akuntansi pemerintahan (SAP Pernyataan No. 7 paragraf 56) : Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:

1. Metode garis lurus (*straight line method*); atau
2. Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)
3. Metode unit produksi (*unit of production method*).

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut

Dengan adanya metode penyusutan yang berbeda ini maka pihak yang mengelola aset tetap ini harus memperhatikan kondisi aset tetapnya sehingga dapat menggunakan metode yang tepat sesuai dengan aturan yang telah dinyatakan dalam standar akuntansi pemerintahan. Di dalam penentuan besarnya tarif penyusutan akan dipengaruhi oleh harga perolehan, nilai sisa, dan umur ekonomis. Setiawan

(2001:164) penentuan umur ekonomis ini akan bergantung pada tiga faktor yakni faktor waktu, penggunaan, dan pembatasan hukum atas penggunaan asset.

2.1.9 Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*) dan Pengungkapan

Menurut standar akuntansi pemerintahan (SAP Pernyataan No. 7 paragraf 58) : Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian berdasarkan biaya perolehan. Selanjutnya mengenai pengungkapan, standar akuntansi pemerintahan (SAP Pernyataan No. 7 paragraf 79) : Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing- masing jenis aset tetap.

Menurut Ratmono & Sholihin (2017), PSAP No.07 mengatur bahwa laporan keuangan harus mengungkapkan pada masing-masing jenis aset tetap antara lain sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan; penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada, mutasi aset tetap lainnya; dan
3. Informasi penyusutan, meliputi; nilai penyusutan, metode penyusutan, masa manfaat atau tarif penyusutan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Selain hal tersebut menurut PSAP No.07 laporan keuangan juga harus mengungkapkan eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap

1. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
2. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
3. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap

2.1.10 Laporan Keuangan

Menurut PSAP (2010), Entitas akuntansi adalah unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yaitu terdiri dari:

1. Pemerintah pusat;
2. Pemerintah daerah;
3. Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat; dan
4. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2012 :7). Dengan tersajinya kondisi keuangan ini maka dapat memberikan informasi yang relevan tentang posisi keuangan pemerintahan selama satu periode, mengetahui

nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas serta efisiensi, dan membantu ketaatan instansi terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Laporan keuangan pokok pemerintahan terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas (SAP No.1 paragraf 28). Dari sudut pandang investor menyatakan bahwa laporan keuangan harus lengkap, dapat dibandingkan, konsisten, dapat dipahami, relevan, netral dan dapat memprediksi masa yang akan datang (Kariuki Grace,2013).

Menurut Munawir (2014), Pengertian laporan keuangan adalah: Hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas sesuatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.

2.1.11 Barang Milik Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 tahun 2016, antara lain sebagai berikut:

1. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
6. Standar barang, adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan.
7. Standar kebutuhan, adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada SKPD.
8. Standar harga, adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan Penelitian terdahulu adalah referensi yang berkaitan dengan informasi penelitian, yang berupa hasil penelitian yang sudah dilakukan. Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan referensi, antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 2-1
Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian (Peneliti)	Metodologi	Hasil / Kesimpulan	Keterbatasan
<p>1. Penerapan Akuntansi Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara (Rumbaru, Elim, and Kalalo 2018)</p> <p>Jurnal: Riset Akuntansi Going Concern 13(2), 2018, 38-45</p>	<p>Metodologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kualitatif dengan pendekatan analisis data <p>Variable: (Definisi operasional)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerapan akuntansi penyusutan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 7 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 <p>Teknik Analisis:</p> <p>wawancara, observasi, dan dokumentasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan akuntansi penyusutan aset tetap dilakukan oleh lembaga lain dalam hal ini BPKAD Provinsi Sulawesi - Akumulasi penyusutan aset tidak dikelola sendiri oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak dijelaskan perbandingan dengan regulasi peraturan daerah sebagai bentuk penerapan dari PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap di daerah
<p>2. Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan</p>	<p>Metodologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kualitatif dengan pendekatan analisis data <p>Variable: (Definisi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengakuan, Pengukuran, Penilaian Awal, Komponen Biaya, Pengeluaran Setelah Perolehan, Penghentian dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak dijelaskan perbandingan dengan regulasi peraturan daerah sebagai bentuk penerapan dari

Judul Penelitian (Peneliti)	Metodologi	Hasil / Kesimpulan	Keterbatasan
<p>(PSAP) No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada Distrik Navigasi Kelas II Pontianak</p> <p>(Andianingsih, Rusmita, and Tetap 2021)</p> <p>Jurnal: Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi Vol. 11 No. 1, Juni 2021: halaman 26-37</p>	<p>operasional)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ujicredibility (validityasinterbal), - Transferability (validitas eksternal), - Dependability (reliabilitas), - Confirmability (obyektivitas) <p>Teknik Analisis:</p> <p>Observasi,wawancara, dokumentasi serta catatan lapangan</p>	<p>pelepasan sudah sesuai dengan PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap sedangkan Penyusutan Aset Tetap: belum sesuai dengan PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap.</p>	<p>PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap di daerah</p>
<p>3. Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang (Fimanto and Rani 2021)</p> <p>Jurnal: Riset Akuntansi</p>	<p>Metodologi:</p> <p>Deskriptif kuantitatif.</p> <p>Variable: (Definisi operasional)</p> <p>Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset tetap</p> <p>Teknik Analisis:</p> <p>Observasi,wawancara, dokumentasi serta catatan lapangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aset tetap di Kabupaten Lumajang dapat langsung diakui ketika barang sudah datang atau ketika telah terjadi transaksi, pengukuran awal aset tetap menggunakan harga perolehan, penyusutan aset tetap dan menggunakan metode garis lurus, penilaian kembali (revaluasi) aset tetap tidak dilakukan, aset tetap sudah 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak dijelaskan perbandingan dengan regulasi peraturan daerah sebagai bentuk penerapan dari PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap di daerah

Judul Penelitian (Peneliti)	Metodologi	Hasil / Kesimpulan	Keterbatasan
		<p>disajikan dengan benar di neraca, rincian serta informasi aset tetap sudah diungkapkan dengan benar dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).</p> <p>- Perlakuan akuntansi aset tetap di Kabupaten Lumajang secara umum sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam (PP No. 71 Tahun 2010)</p>	
<p>4. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Di Bakorwil III Malang.(Umm ayyah et al. 2021)</p> <p>Jurnal: The 2nd</p>	<p>Metodologi: Deskriptif kuantitatif.</p> <p>Variable: (Definisi operasional) Pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan</p> <p>Teknik Analisis:</p>	<p>- pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, pendapatan, belanja dan beban berdasarkan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah Laporan Realisasi Anggaran yang digunakan dalam laporan keuangan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang adalah</p>	<p>- Tidak dijelaskan perbandingan dengan regulasi peraturan daerah sebagai bentuk penerapan dari PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap di daerah</p>

Judul Penelitian (Peneliti)	Metodologi	Hasil / Kesimpulan	Keterbatasan
Widyagama National Conference on Economics and Business (WNCEB 2021)	Pengumpulan data wawancara dan observasi,, reduksi data, analisis data, penyajian data, kesimpulan data	basis kas. - pengakuan dan pengukuran pada laporan keuangan sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah	
5. Penerapan Psap Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung (A. Sujaya, Yanti, and Wibowo 2020) Jurnal: Ekonomi Dan Perbankan	Metodologi: Analisis deskriptif kualitatif Variable: (Definisi operasional) Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset tetap, dan manajemen aset tetap Teknik Analisis: Observasi dan wawancara	- Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 tentang akuntansi aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung belum sepenuhnya sesuai	- Penelitian terfokus pada manajemen aset, sehingga perlakuan akuntansi aset yang seperti penyusutan aset tidak termasuk dalam observasi

Sumber diolah

2.3 Kerangka Konseptual


Kerangka konseptual adalah suatu hubungan yang akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu, antara variabel independen

dengan variabel dependen yang akan di amati atau di ukur melalui penelitian yang akan di laksanakan (Sugiyono 2014).

Penetapan nilai Barang Milik Daerah sebagaimana dilakukan dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan dan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (Pergub No. 56 Tahun 2020).

Kerangka konseptual dari penelitian ini adalah dengan melihat bagaimana kesesuaian pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 yang meliputi perencanaan pengadaan, pengadaan serta pemeliharaan barang milik daerah, serta perlakuan akuntansi atas aset tetap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 7 dan dengan membandingkan pengakuan, pengukuran, penilaian awal, perolehan secara gabungan, pertukaran aset, pengukuran berikutnya, penyusutan, penilaian kembali (*revaluation*), sampai dengan pengungkapan dalam laporan keuangan terhadap aset tetap di Badan Kepegawaian Daerah DIY.

Gambar 2-1
Kerangka Konseptual



BAB. III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup dan Waktu Penelitian

3.1.1 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dapat diartikan sebagai batasan permasalahan yang akan diangkat oleh penulis. Dapat diartikan pula sebagai batasan subjek yang akan dilakukan penelitian (penerbitbukudeepublish.com).

Sehingga lingkup pembahasan dalam penulisan ini adalah pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 yang meliputi perencanaan pengadaan, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah di Badan Kepegawaian Daerah, serta perlakuan akuntansi atas aset tetap yang meliputi pengakuan, pengukuran, penilaian awal, perolehan secara gabungan, pertukaran aset, pengukuran berikutnya, penyusutan, penilaian kembali (*revaluation*), sampai dengan pengungkapan dalam laporan keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah DIY.

3.1.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian adalah selama 4 bulan dimulai dari tanggal 1 Januari 2022 s/d 30 April 2022.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif (*qualitative research*) merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya. Menurut Strauss dan Corbin (2007:1), penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Sementara itu, menurut Bogdan dan Taylor (1992:21), bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang mampu menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku dari orang-orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif ini dimungkinkan untuk diperoleh pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif (Farida Nugrahani, 2008).

Dalam penelitian ini jenis metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif dimana penelitian dilakukan dengan cara membandingkan antara perlakuan akuntansi atas aset tetap yang diterapkan di Badan Kepegawaian Daerah DIY dengan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 tentang aset tetap dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder, data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara pada bagian akuntansi pengelolaan aset, sedangkan data sekundernya peneliti ambil melalui studi literatur melalui pengumpulan data, informasi, hasil laporan, standar akuntansi, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan pengelolaan aset tetap.

3.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang diteliti merupakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti, sedangkan data sekunder adalah suatu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain yang bukan oleh periset itu sendiri untuk tujuan yang lain, artinya data yang diperoleh oleh pihak kedua. Data ini dapat diperoleh dari beberapa referensi seperti dokumentasi, arsip dan data lain yang berkaitan dengan masalah penelitian (Sugiyono 2014).

Sehingga data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Nina Amalia Damayanti selaku petugas akuntansi, Bapak Ahmad Harimurti Nugroho pengelola aset instansi dan Ibu Zulaifatun Najah selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah di BPKA DIY.

Sedangkan untuk data sekunder diperoleh data laporan keuangan 2020 dan 2021 Badan Kepegawaian Daerah DIY, yang terdiri dari:

1. Profil Badan Kepegawaian Daerah DIY;
2. Laporan Realisasi Anggaran;
3. Laporan Operasional;
4. Neraca;
5. Catatan atas Laporan Keuangan;
6. Laporan Aset Tetap; dan
7. Kertas Kerja Aset Tetap.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2005: 186).

Teknik observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Sedangkan dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Secara sederhana metode dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen atau foto-foto serta lampiran yang berguna sebagai informasi dalam penelitian ini (Sugiyono 2014).

Proses pengumpulan data ini dilakukan terhadap bagian akuntansi yang menangani pengelolaan aset tetap dan melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji, dan memahami sumber-sumber data yang terkait dengan penelitian seperti menghimpun data, informasi, hasil laporan serta standar akuntansi yang berhubungan dengan penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis model *Miles and Huberman*. Menurut Miles and

Huberman dalam (Sugiyono 2014) mengemukakan bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas analisis data yaitu data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian), dan *conclusion drawing/verification* (kesimpulan).

Sehingga dalam proses analisis data ini penulis akan menggunakan prosedur sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi data aset tetap melalui data sekunder yang diperoleh dari data laporan keuangan dan data primer dari hasil wawancara
2. Analisis perlakuan aset tetap berdasarkan Peraturan Pemerintah No.. 10 Tahun 2010 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang meliputi pengakuan, pengukuran, penilaian awal, perolehan secara gabungan, pertukaran aset, pengukuran berikutnya, penyusutan, penilaian kembali (*revaluation*), sampai dengan pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan.
3. Analisis perlakuan aset tetap terkait perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Membuat kesimpulan sebagai proses akhir dari analisis data.

3.6. Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apapun yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan (Sugiyono 2014).

Penilaian Aset Tetap di Badan Kepegawaian Daerah DIY mengacu pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 56 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah, dimana disebutkan bahwa penilaian Barang Milik Daerah berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan dan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik. Dimana standar akuntansi pemerintah diatur di PP No. 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap. Sedangkan untuk pengelolaan Barang Milik Daerah berpedoman pada Permendagri No. 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sehingga variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah, yang meliputi perencanaan pengadaan, perencanaan pemeliharaan, perencanaan pemanfaatan, perencanaan pemindahtanganan dan perencanaan penghapusan barang milik daerah di Badan Kepegawaian Daerah DIY. Dimana perencanaan pengadaan dituangkan dalam RKBMD Pengadaan, RKBMD Pemeliharaan, RKBMD Pemanfaatan, RKBMD Pemindahtanganan dan RKBMD Penghapusan.
2. Perlakuan terhadap aset tetap yang meliputi:
 - a) Pengakuan, menurut standar akuntansi pemerintahan (Pernyataan No. 07), untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

- b) Pengukuran dan penilaian awal, menurut standar akuntansi pemerintahan (SAP Pernyataan No. 7 paragraf 22) aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selanjutnya Pernyataan No. 7 paragraf 23 menyatakan bahwa biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- c) Pertukaran aset, menurut standar akuntansi pemerintahan (SAP Pernyataan No. 7 paragraf 43) suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- d) Pengukuran berikutnya, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal apabila ada transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya.
- e) Penyusutan, adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui

sebagai pengurang nilai yang aset tetap yang tercatat dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional (PSAP, 2010).

- f) Penilaian kembali (*revaluation*), menurut standar akuntansi pemerintahan (SAP Pernyataan No. 7 paragraf 58) : Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian berdasarkan biaya perolehan. Selanjutnya mengenai pengungkapan, standar akuntansi pemerintahan (SAP Pernyataan No. 7 paragraf 79) : Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing- masing jenis aset tetap.

BAB. IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Badan Kepegawaian Daerah DIY

Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan lembaga atau instansi Pemerintah Daerah di bidang layanan kepegawaian yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan perkembangan dari lembaga kepegawaian yang ada sebelumnya. Secara resmi lembaga ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 1960 tentang susunan organisasi dan formasi pegawai instansi-instansi Pemerintah Provinsi DIY, melalui lembaga yang disebut Kantor Urusan Pegawai (KUP).

KUP yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi 6 (enam) bagian, mempunyai tugas pokok antara lain mengerjakan testing pengangkatan, pemberhentian, pemindahan kenaikan pangkat dan penyelesaian administrasinya, mengurus pemberian uang jajan tetap, deklarasi biaya dan meminjam uang untuk membeli kendaraan, mengurus pensiun janda, anak yatim piatu dan pembayaran pensiun serta tunjangan lain. KUP berada di Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta yaitu di Jalan Malioboro Nomor 12-14. Kepala Kantor Urusan Kepala kantor yang menjabat adalah KRT Wirosaputro.

Pada tahun 1973, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Propinsi DIY Nomor 18 Tahun 1973 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Daerah Propinsi DIY, Kantor Urusan Pegawai berubah namanya menjadi Biro Personalia dengan lokasi dan gedung yang sama. Pada periode ini Kepala Biro Personalia dijabat oleh Drs. KRT Suyono Kusumo.

Pada tahun 1981, Biro Personalia mengalami perubahan nama menjadi Biro Kepegawaian Sekretariat Wilayah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1981 dengan lokasi tetap sama di eks gedung Biro Personalia. Pada tahun 1987, gedung Biro Kepegawaian dipindahkan ke lokasi yang baru tepatnya di kompleks kepatihan yang paling utara, yang sekarang menjadi gedung Biro Hukum dan Badan Kerjasama.

Berdasarkan Perda Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2000 Biro Kepegawaian yang berubah menjadi Badan Kepegawaian Daerah Propinsi DIY. Dengan adanya peningkatan eselonering pimpinan, sehingga menjadikan kewenangannya menjadi lebih luas. Adapun yang menjadi kepala BKD yang pertama sejak perubahan tersebut adalah Drs. SOIM. BKD menempati gedung eks Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi DIY yang terletak di Jalan Suryatmajan Nomor 9A, yang sekarang sudah menjadi Kantor Sekda dan Asek. Kemudian pada tahun 2002 gedung BKD dipindahkan ke luar kompleks kepatihan yaitu di Jl. Kyai Mojo Nomor 56 Yogyakarta yang merupakan eks gedung Dinas Kesehatan hingga saat ini.

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 5 Februari 2004 BKD mengalami perubahan kembali menjadi Biro Kepegawaian Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan yang menjabat sebagai Kepala Biro Kepegawaian pasca perubahan dari BKD adalah oleh Ir. Soetaryo. Pada tahun 2005, digantikan oleh Drs. Hardjono sampai pertengahan bulan Agustus 2006. Pada

pertengahan bulan Agustus 2006 beliau wafat saat masih menjabat, sehingga Kepala Biro Kepegawaian sempat vakum selama hampir 5 bulan, yang kemudian dijabat oleh Sudiby, SH.

Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Biro Kepegawaian Setda Provinsi DIY kembali mengalami perubahan kelembagaan menjadi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY dengan Kepala BKD yang pertama pasca perubahan kelembagaan yaitu Sudiby,SH.

Terhitung mulai tanggal 01 September 2011, Bapak SUDIBYO, SH memasuki masa Purna Tugas. Dilantik pejabat yang baru tanggal 07 November 2011, yaitu R. Agus Supriyanto yang secara resmi menjabat sebagai Kepala BKD Provinsi DIY. Dan beliau menjabat sampai dengan 31 Maret 2020. Pada Tanggal 1 April 2020 Bapak R. Agus Supriyanto memasuki purna tugas dan digantikan oleh Ibu Amin Purwani, SH.,M.Dev hingga saat ini.(<https://bkd.jogjapro.go.id/>).

4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi


Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program kerja Badan;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian;
3. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian;
5. Pengukuran dan sertifikasi kompetensi pegawai;
6. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan kepegawaian Pemerintah Kabupaten / Kota;
7. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
8. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang kepegawaian;
9. Fasilitasi kesekretariatan Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia /Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
11. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota; dan
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Bisa digambarkan di struktur organisasi berikut ini:

Gambar 4-1
Struktur Organisasi



4.1.3 Responden Penelitian

Pengelolaan Aset di BKD DIY menjadi bagian tugas pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dibawah koordinasi Kasubag Umum, disini peneliti melakukan wawancara dengan Sdr. Ahmad Harimurti Nugroho, selaku Kustodian Barang Milik Negara, sedangkan untuk akuntansi aset dibawah Kasubag Keuangan disini

peneliti melakukan wawancara dengan Nina Amalia Damayanti selaku Petugas Akuntansi. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Sri Winarni, selaku Kasubag Keuangan.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Data Aset Tetap di Badan Kepegawaian Daerah DIY

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi No 07, klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah;

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Peralatan dan Mesin;

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai

3. Gedung dan Bangunan;

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Aset Tetap Lainnya; dan

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

6. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Berdasarkan Laporan Keuangan Audited Per 31 Desember 2021 aset tetap yang dikelola Badan Kepegawaian Daerah DIY adalah sebagai berikut:

Tabel 4-1
Data Aset Tetap BKD 2021

No	Uraian	Jumlah
1	Tanah	400.000.000,00
2	Peralatan dan Mesin	14.480.964.909,00
3	Gedung dan Bangunan	12.788.150.063,00
4	Jalan, Irigasi dan jaringan	772.038.404,00
5	Aset Tetap Lainnya	126.786.300,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	929.113.200,00
7	Akumulasi Penyusutan	(17.929.224.581,34)
	Jumlah	12.776.443.692,66

Sumber data Laporan Keuangan Audited 2021 BKD DIY

Jika melihat data tersebut untuk klasifikasi aset tetap di BKD DIY sudah sesuai dengan PSAP 07.

Jika dibandingkan dengan data aset tahun 2020 terlihat sebagai berikut:

Tabel 4-2
Data Aset 2020-2021

No	Uraian	2020	2021	Keterangan
1	Tanah	400.000.000,00	400.000.000,00	tetap
2	Peralatan dan Mesin	13.674.434.109,00	14.480.964.909,00	naik
3	Gedung dan Bangunan	12.656.225.063,00	12.788.150.063,00	naik
4	Jalan, Irigasi dan jaringan	772.038.404,00	772.038.404,00	tetap
5	Aset Tetap Lainnya	126.786.300,00	126.786.300,00	tetap
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	500.008.700,00	929.113.200,00	naik
7	Akumulasi Penyusutan	(16.407.459.784,85)	(17.929.224.581,34)	naik
	Jumlah	12.575.742.661,15	12.776.443.692,66	

Sumber data: Laporan Keuangan BKD DIY Audited 2021

Sesuai dengan sumber data pada CALK Laporan Keuangan audited tahun 2021, Peralatan dan Mesin terdapat kenaikan sebesar Rp1.166.530.800,00 dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

Tabel 4-3
Data Mutasi Aset

Mutasi tambah		
Mutasi tambah Peralatan dan Mesin berasal dari hasil pengadaan melalui Belanja Modal selama Tahun 2021, yakni:		
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp	169.888.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer	Rp	967.369.800,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Eksplorasi	Rp	24.773.000,00
Selama Tahun 2021 terdapat tambahan Peralatan dan Mesin pelimpahan dari Organisasi Perangkat Daerah lain, yaitu:		
Termogram dari BPBD	Rp	4.500.000,00
Jumlah	Rp	1.166.530.800,00

Sumber data: CALK Laporan Keuangan BKD DIY Audited 2021

Aset peralatan dan mesin secara rinci dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4-4
Data Peralatan dan Mesin

No	Uraian	2021 (Rp)
	PERALATAN DAN MESIN	
1	Alat Besar	793.052.100,00
2	Alat Angkutan	1.826.956.984,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	6.050.000,00
4	Alat Pertanian	4.040.000,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.770.414.076,00
6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.387.147.649,00
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	9.976.000,00
8	Alat Laboratorium	16.302.000,00
9	Komputer	3.011.236.100,00
10	Rambu-Rambu	15.790.000,00
	Jumlah	14.840.964.909,00

Sumber data: CALK Laporan Keuangan BKD DIY Audited 2021

Sedangkan untuk gedung dan bangunan terdapat kenaikan sebesar Rp131.925.000,00, yang menurut keterangan dari Bapak Nugroho merupakan hibah dari Bank BPD DIY.

Konstruksi Dalam Pengerjaan terdapat kenaikan sebesar Rp429.104.500,00. Nilai ini berasal dari reklasifikasi beban jasa konsultasi ke konstruksi dalam pengerjaan. Untuk Aset Tetap Lainnya lebih rinci dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4-5
Data Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	2021 (Rp)
	Aset Tetap Lainnya	126.786.300,00
1	Bahan Perpustakaan	100.546.300,00
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	26.240.000,00
	Jumlah	126.786.300,00

Sumber data: CALK Laporan Keuangan BKD DIY Audited 2021

Akumulasi penyusutan secara terperinci bisa dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4-6
Data Akumulasi Penyusutan

No	Uraian	Jumlah
1.	Akumulasi Penyusutan	
1.1.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(12.721.555.922,15)
1.2.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(4.977.458.526,24)
1.3.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	(208.460.132,95)
1.4.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(21.750.000,00)
	Jumlah	Rp(17.929.224.581,34)

Sumber data: CALK Laporan Keuangan BKD DIY Audited 2021

4.2.2 Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Daerah mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan,

pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pada pasal 3 disebutkan Barang milik daerah meliputi:

1. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
2. Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No.19 Tahun 2016, Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan barang milik daerah harus dapat mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah).

Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No.19 Tahun 2016, Perencanaan kebutuhan barang milik daerah meliputi:

1. perencanaan pengadaan barang milik daerah;
2. perencanaan pemeliharaan barang milik daerah;
3. perencanaan pemanfaatan barang milik daerah;
4. perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah; dan
5. perencanaan penghapusan barang milik daerah.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Nugroho selaku kustodian barang milik negara di Badan Kepegawaian Daerah:

“Perencanaan pengadaan barang sebelum disusun RKA terlebih dahulu dibuat RKBMD mbak, RKBMD singkatan dari Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara. RKBMD itu disusun berdasarkan kebutuhan dari bidang-bidang. RKBMD dibuat 1 tahun sebelumnya. Lha saat ini sedang dibuat RKBMD untuk diusulkan di tahun 2023.”

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja (Renja) SKPD ditetapkan, dan berpedoman pada:

1. Standar barang;
2. Standar kebutuhan; dan/atau
3. Standar harga.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Nugroho bahwa dalam penyusunan RKBMD untuk penentuan harga dan spesifikasi barang disesuaikan dengan SHBJ (Standar Harga Barang dan Jasa). RKBMD yang disusun antara lain RKBMD perencanaan pengadaan yang meliputi pengadaan bahan pakai habis, barang modal, perencanaan pemeliharaan dan perencanaan penghapusan aset tetap. RKBMD ini disusun sebagai dasar penyusunan RKA untuk tahun anggaran berikutnya, sedangkan untuk pemeliharaan terutama pemeliharaan Gedung dan Bangunan dibuat RAB yang selanjutnya dikirim ke Dinas PU untuk disetujui. RAB tersebut sebagai dasar untuk penyusunan RKA. Berbeda dengan pemeliharaan kendaraan, dimana penyusunan RKA pemeliharaan kendaraan mengacu pada Standar Belanja Umum yang ada di aplikasi SIPD. Dalam pelaksanaan anggaran selain mengacu pada DPA juga harus disesuaikan dengan RKBMD yang sudah disusun, agar nantinya tidak terjadi temuan. Untuk pengadaan barang diatur tersendiri di Peraturan Presiden RI No. 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Menurut permendagri no. 19 tahun 2016 Penghapusan barang milik daerah meliputi: penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna, penghapusan dari Daftar Barang Pengelola, dan penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nugroho Bulan April 2022 mengatakan bahwa:

‘Dibuat daftar usulan aset yang mau dihapuskan kemudian disampaikan ke BPKA, kemudian BPKA menilai layak tidaknya aset tersebut bisa dihapuskan atau tidak. sambil menunggu SK Gubernur turun, dipindahkan ke akun aset lainnya. Untuk aset yang masa manfaatnya kurang dari 5 tahun tidak bisa dihapuskan walaupun barangnya sudah rusak, jadi ya terpaksa disimpan dulu’

Di BKD DIY ada beberapa aset yang terlihat menumpuk di samping gedung BKD yang membuat pemandangan menjadi nampak kotor dan tidak enak dipandang mata.

Gambar 4-2
Aset dihapuskan



Bapak Nugroho mengatakan bahwa:

“Aset tersebut sudah dihapuskan tetapi BPKA belum memiliki tempat untuk menampung, jadi terlihat mangkrak. Sebenarnya pernah ada mbak dari yayasan mengajukan permintaan bantuan genting untuk mushola, tapi waktu itu PA tidak berani memberikannya, takut kalau menyalahi aturan”

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan terkait pengelolaan barang milik daerah untuk pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan penghapusan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 tahun 2016, dimana sudah disusun RKBMD terkait perencanaan pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan.

4.2.3 Pengakuan Aset Tetap

Menurut standar akuntansi pemerintahan (Pernyataan No. 07) : Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

1. Tanah

Sesuai dengan PSAP 07, tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan, yang mencakup harga pembelian atau pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai dengan tanah siap pakai. Termasuk jika terdapat bangunan tua yang dimaksudkan untuk dimusnahkan. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan /atau penguasaannya berpindah.

Bapak Nugroho mengatakan bahwa:

“Tanah yang dipakai untuk kantor BKD saat ini dulunya adalah kantor Dinas Kesehatan, dari tahun 2003 mulai menempati lokasi ini, jadi sudah ada bangunan kantornya ya dari dulu seperti ini.”

2. Gedung dan Bangunan

Sesuai dengan PSAP 07, tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan siap pakai, yang meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, biaya pengurusan IMB, notaris serta pajak. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan /atau penguasaannya berpindah.

Menurut keterangan Bapak Nugroho bahwa, aset tanah merupakan aset mutasi dari Dinas Kesehatan DIY, karena gedung yang ditempati BKD saat ini adalah bekas gedung kantor Dinas Kesehatan DIY. Dengan bukti otentik sertifikat tanah yang saat ini disimpan oleh BKD DIY.

3. Peralatan dan Mesin

Di PSAP 07 dijelaskan bahwa Aset diakui pertama kali sebesar harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah yang telah dan harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai.

Bapak Nugroho dalam wawancara mengatakan:

“Aset tetap di BKD memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan untuk kegiatan pelayanan dan operasional tidak untuk dijual. Untuk mendapatkan aset aja prosesnya sudah sulit, mongsok ya mau dijual”

Nina Amalia, petugas akuntansi di BKD mengatakan:

“Semua komponen biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan aset tetap ditambahkan ke dalam biaya perolehan aset tetap itu. Beban pendukung pengadaan direklas ke aset untuk menambah harga perolehan. Itu yang kadang jadi beda data aset di akuntansi sama pengelola barang, kadang beban pengadaan belum direklas. Tapi kemarin ada yang salah rekening belanjanya bu, harusnya belanja barang/jasa tapi masuk ke belanja modal, seperti pengadaan ID Card di DPA masuk rekening belanja modal harusnya kan masuk belanja barang/jasa, padahal ID Card kan tidak masuk belanja modal, itu kesalahan saat penyusunan DPA.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan, bahwa untuk pengakuan aset tetap di Badan Kepegawaian Daerah DIY sudah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi pemerintahan (pernyataan No. 07), dimana aset tetap yang dikelola BKD DIY memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan juga terukur, aset digunakan untuk kegiatan operasional dan pelayanan bukan untuk dijual.

Untuk mencegah sering terjadinya kesalahan rekening dalam DPA, menurut Bu Sri Winarni selaku Kasubag Keuangan, sudah dilakukan pencermatan RKA sebelum RKA diajukan untuk disahkan menjadi DPA. Kesalahan penempatan rekening belanja akan berpengaruh pada penyusunan laporan keuangan apalagi terkait belanja modal.

4.2.4 Pengukuran dan penilaian awal

Menurut standar akuntansi pemerintahan (SAP Pernyataan No. 7 paragraf 22) aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Penerapan di BKD DIY sudah sesuai dengan pernyataan tersebut, dimana aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan. Sebagaimana disampaikan Bapak Nugroho dalam wawancara.

“Untuk pengukuran aset semua berdasarkan nilai perolehannya mbak, jika ada penyusutan baru penilaiannya menggunakan nilai wajar setelah penyusutan.”

4.2.5 Pertukaran aset

Menurut standar akuntansi pemerintahan (SAP Pernyataan No. 7 paragraf 43) aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Bapak Nugroho mengatakan:

“Di BKD DIY belum pernah terjadi pertukaran aset mbak, walaupun ada penilaiannya tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku”

4.2.6 Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal apabila ada transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Apabila terjadi kondisi dimana memungkinkan untuk penilaian kembali, maka aset tetap disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Berdasarkan data laporan keuangan audited 2021, aset tetap disajikan dalam neraca seperti terlihat pada gambar berikut:

Gambar 4-3
Neraca



PEMERINTAH DAERAH DAERAH I STIMEWA YOGYAKARTA
5.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Halaman 1 dari 1

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2021	2020
1	2	3
A SET	12.778.443.882,88	12.676.742.881,15
A SET LANCAR	73.188.888,00	73.131.770,00
Kas dan Setara Kas	0	4.406.480,00
Persediaan	73.188.888,00	73.728.310,00
A SET TETAP	11.827.328.284,88	11.722.032.781,15
Tanah	400.000.000,00	400.000.000,00
Peralatan dan Mesin	14.340.984.808,00	13.874.434.108,00
Gedung dan Bangunan	12.733.160.083,00	12.868.226.083,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	772.038.404,00	772.038.404,00
Aset Tetap Lainnya	128.738.300,00	128.738.300,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	828.113.200,00	600.003.700,00
Akumulasi Penyusutan	(17.828.224.631,34)	(18.407.468.734,36)
A SET LAINNYA	776.418.600,00	776.673.100,00
Aset Tidak Berwujud	776.418.600,00	776.418.600,00
Aset Lain-lain	0	181.800,00
JUMLAH A SET	12.778.443.882,88	12.676.742.881,15
KEWAJIBAN	36.626.313,00	24.398.644,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	36.626.313,00	24.398.644,00
Utang Belanja	36.626.313,00	24.398.644,00
JUMLAH KEWAJIBAN	36.626.313,00	24.398.644,00
EKUITAS	12.740.817.578,88	12.660.348.117,15
EKUITAS	12.740.817.578,88	12.660.348.117,15
Ekuitas	(14.782.008.381,34)	(272.678.004.334,36)
Ekuitas untuk Dikonolidasikan	27.622.824.271,00	235.219.350.682,00
JUMLAH EKUITAS DANA	12.740.817.578,88	12.660.348.117,15
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	12.778.443.882,88	12.676.742.881,15

Sumber: Laporan Keuangan Audited 2021 BKD DIY

1. Penyusutan

Adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai yang aset tetap yang tercatat dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional (PSAP, 2010)

Nilai penyusutan masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai aset tetap yang tercatat serta beban penyusutan pada laporan operasional.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat.

Masa manfaat aset tetap yang bisa disusutkan secara periodik harus ditinjau apabila terjadi perbedaan dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nina Amalia mengatakan bahwa:

“Penyusutan aset tetap di Pemda DIY menggunakan metode garis lurus, dan saat ini sudah menggunakan aplikasi SIPKD Aset, jadi sudah tidak membuat kertas kerja aset tetap secara manual.”

Aset tetap berupa tanah merupakan jenis aset yang diperlakukan secara khusus. Tanah tidak mengalami penyusutan tetapi seiring perkembangan pasar selalu mengalami kenaikan. Menurut PSAP 07, tanah untuk pemerintah tidak diabtasi satu periode tertentu untuk kepemilikan atau penguasaan tanah dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya.

Menurut keterangan dari petugas akuntansi, permasalahan perbedaan data antara data akuntansi dan pengelolaan aset masih terjadi, hal ini disebabkan

diantaranya karena adanya beban perolehan aset yang belum direklasifikasi, kesalahan saat penyusunan anggaran dimana terdapat kesalahan rekening belanja, sehingga menyebabkan perbedaan data. Sistem yang belum terintegrasi menyebabkan seringnya terjadi kendala dalam penyusunan laporan keuangan.

Sesuai hasil wawancara dengan Nina, menjelaskan bahwa:

“Iya Bu, kalau tanah kan tidak ada penyusutan justru nilai tanah semakin naik, namun untuk Pemda DIY belum diatur kaitannya penambahan nilai tanah”

Ibu Iffah BPKA mengatakan bahwa:

‘Penyusutan Barang Milik Daerah di Pemda DIY diatur di Pergub No. 57 tahun 2020, nanti bisa dilihat disitu bagaimana pedoman penyusutan aset tetap di Pemda DIY. Sistem kita di SIPKD sudah disesuaikan dengan Pergub tersebut.’

Menurut keterangan dari Nina selaku petugas akuntansi, untuk pencatatan penyusutan dilakukan tiap akhir triwulan, sebagaimana telah diatur dalam Pergub 57 tahun 2020. Penghitungan penyusutan disajikan dalam bentuk Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, yang merupakan faktor pengurang dari nilai Aset Tetap yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Di dalam Pergub 57 ini juga mengatur dilampiri tabel masa manfaat dari Aset Tetap di Pemda DIY. Sesuai hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa untuk penyusutan aset tetap di BKD DIY sudah tersistem, sehingga sudah sesuai PSAP 07.

2. Penilaian kembali (*revaluation*)

Menurut standar akuntansi pemerintahan (SAP Pernyataan No. 7 paragraf 58) : Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian berdasarkan biaya perolehan. Selanjutnya mengenai pengungkapan, standar

akuntansi pemerintahan (SAP Pernyataan No. 7 paragraf 79) : Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing- masing jenis aset tetap.

Menurut Bapak Nugroho, sampai saat ini belum pernah melakukan penilaian kembali atas aset tetap.

BAB. V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di BKD DIY sebagian sudah mengacu pada permendagri No. 19 tahun 2016, yaitu untuk perencanaan pengadaan dan perencanaan pemeliharaan, dan perencanaan pemanfaatan. Dalam perencanaan pengadaan sudah dibuat RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah). Bahkan untuk saat ini sudah disediakan sistem aplikasi oleh BPKA walaupun untuk saat ini baru uji coba. Dalam penyusunan RKBMD pengadaan sudah mengacu pada standar harga, standar barang, serta standar kebutuhan. Penyusunan RKBMD dibuat 1 tahun sekali sebelum penyusunan RKA tahun anggaran berikutnya. Sebagai implementasi permendagri No. 19 tahun 2016, untuk pemanfaatan BMD di Pemda DIY diatur di Pergub No. 72 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah. Sedangkan untuk penghapusan BMD diatur di Pergub DIY No. 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan.
2. Pengakuan Aset Tetap di Badan Kepegawaian Daerah DIY sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dimana pengakuan berdasarkan harga perolehan. Aset Tetap di BKD DIY memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, dan digunakan untuk operasional kegiatan. Pengungkapan di laporan Keuangan juga sudah sesuai dengan PSAP 07. Kekurangannya disini adalah

belum terintegrasinya sistem akuntansi dengan sistem pengelolaan aset tetap, sehingga sering terjadi perbedaan data aset antara petugas akuntansi dan pengelola aset.

3. Metode penyusutan aset tetap yang dipakai adalah metode garis lurus, dimana merupakan salah satu metode dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Bahkan sudah tersistem di SIPKD Aset.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian, peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Perlunya koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait aset tetap yang sudah dihapuskan akan tetapi masih terlihat menumpuk di BKD DIY.
2. Bukan hanya RKBMD Pengadaan dan Pemeliharaan, serta penghapusan akan tetapi RKPMD Pemanfaatan juga harus disusun.
3. Perlunya rekonsiliasi data secara berkala antara petugas akuntansi dan pengelola aset agar data yang disajikan benar-benar data yang valid.
4. Perlu perbaikan sistem yang terintegrasi antara sistem penatausahaan keuangan, pengelolaan aset, dan sistem akuntansi sehingga tidak terjadi masalah perbedaan data aset pada sistem akuntansi dan sistem aset.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sujaya, Fista, Yanti Yanti, and Rivan Wibowo. 2020. "Penerapan Psap Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung." *ProBank* 5(2): 157–66.
- Alamsyah. 2010. "Strategi Memperkuat Good Governance Dalam Rangka Akselerasi Pembangunan Di Era Otonomi Daerah." 3(6): 1–9.
- Andianingsih, Wahyuni, Sari Rusmita, and Akuntansi Aset Tetap. 2021. "Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No . 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak." 11(1): 26–37.
- Aring, Aprico, Jantje J. Tinangon, and Inggriani Elim. 2020. "Penerapan Akuntansi Pengakuan Aset Tetap Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa." *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 15(2): 69.
- Farida Nugrahani, 2008. "Metode Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa.
- S. Munawir, Akuntan. 2014. *Analisa Laporan Keuangan*. Keempat. Liberty-Yogyakarta.
- Fimanto, Fajrie, and Utpala Rani. 2021. "Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang." 4(1): 1–8.
- <https://bkd.jogjaprov.go.id/>. "Badan Kepegawaian Daerah D.I. Yogyakarta." <https://bkd.jogjaprov.go.id/profil/gambaran-umum-visi-dan-misi> (February 9, 2022).
- KSAP. 2010. "Standar Akuntansi Pemerintahan." *Peraturan Pemerintah* (71): 160–73.
- Martani, Dwi. 2011. "Standar Akuntansi Mewujudkan Laporan Keuangan Yanag Berkualitas."
- Pemda DIY. 2020. "Pergub DIY No. 56 TAHUN 2020 Tentang Klasifikasi Dan Penilaian Barang Milik Daerah." (July): 1–23.
- Permendagri. 2016. "Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah." (July): 1–23.

- Mardiasmo, MBA., Ak., CA. 2018. "Akuntansi Sektor Publik."
- Ratmono &, and Sholihin. 2017. "Akuntansi Keuangan Daerah: Berbasis Akrua." <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1146999> (January 12, 2022).
- Rumbaru, Sahril, Inggriani Elim, and Meyli Y. B. Kalalo. 2018. "Penerapan Akuntansi Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Suawesi Utara." *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 13(02): 38–45.
- Subhi, Galan Nur, and Indrawati Yuhertiana. 2021. "Peran SDM Dan Teknologi Informasi Pada Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua." *Equity* 24(2): 141–56.
- Sugiyono. 2014. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D." <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=911046#> (January 23, 2022).
- Ummayyah, Choitrotul et al. 2021. "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Di Bakorwil III Malang." (71): 766–73.

LAMPIRAN

WAWANCARA DENGAN BAPAK NUGROHO

Penulis: “Dalam pengadaan barang dasarnya apa mas, bisa dijelaskan langkah-langkahnya.”

Narasumber: “Perencanaan pengadaan barang sebelum disusun RKA terlebih dahulu dibuat RKBMD mbak, RKBMD singkatan dari Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara. RKBMD itu disusun berdasarkan kebutuhan dari bidang-bidang. RKBMD dibuat 1 tahun sebelumnya. Lha saat ini sedang dibuat RKBMD untuk diusulkan di tahun 2023. Contohnya bisa dilihat di mas laju mbak.”

Penulis: “RKBMD yang disusun hanya untuk perencanaan saja mas, bagaimana dengan pemeliharaan, seperti diatur dalam permendagri no. 19 tahun 2016, terus untuk penentuan harganya juga bagaimana?”

Narasumber: “Untuk penentuan harga disesuaikan dengan harga yang ada di SHBJ, kalau untuk pemeliharaan gedung dan bangunan harus buat RAB mbak, dan dikirim ke Dinas PU, kalau sudah disetujui oleh Dinas PU baru bisa dipakai untuk membuat RKA, dalam pelaksanaannya nanti harus sesuai RAB yang dibuat walaupun di DPA nilainya lebih besar, kalau tidak bisa temuan Inspektorat. Bahkan nantinya untuk pengembangan aplikasi juga harus dibuat RAB dan disampaikan ke Dinas Kominfo DIY sebelum disusun RKA. Pemeliharaan kendaraan dinas di SIPD sudah ada acuannya berdasarkan tahun keluaran dan jenis kendaraannya apa. Bahkan saat ini sudah disediakan aplikasi RKBMD oleh BPKA tapi masih uji coba. Ini sekarang suruh buat RKBMD 2022.”

Penulis: “Wah..ribet yo mas.”

Narasumber: “Begitulah mbak, ini juga sekarang sudah ada aplikasinya tapi masih bingung juga inputnya.”

Penulis: “Aplikasinya dari BPKA bagian aset ya mas.”

Narasumber: “iya mbak.”

Penulis: “Kalau pengadaannya piye mas?”

Narasumber: “Kalau pengadaan kan ada aturannya sendiri mbak, njenengan bisa lihat aturannya bisa cari di gooogle, soalnya kan sekarang sudah e-katalog mbak.”

Penulis: “Gitu ya...siap mas, nanti tak nyoba cari..ok mas makasih yo udah dibantu.”

Narasumber: “Sama-sama mbak ..siap membantu pokoke..gek ndang rampung”

Penulis: “Kalau untuk penghapusan gimana mas, apakah ada prosedurnya.”

Narasumber: “Dibuat daftar usulan aset yang mau dihapuskan kemudian disampaikan ke BPKA, kemudian BPKA menilai layak tidaknya aset tersebut bisa dihapuskan atau tidak. sambil menunggu SK Gubernur turun, dipindahkan ke akun aset lainnya. Untuk aset yang masa manfaatnya kurang dari 5 tahun tidak bisa dihapuskan walaupun barangnya sudah rusak, jadi ya terpaksa disimpan dulu.”

Penulis: “Terus itu mas, mau nanya...disebelah timur gedung itu ada bekas-bekas gawang, usuk, terus genting gitu..emang itu tidak diusulkan penghapusan mas.”

Narasumber: “Aset tersebut sudah dihapuskan tetapi BPKA belum memiliki tempat untuk menampung, jadi terlihat mangkrak. Sebenarnya pernah ada mbak dari yayasan mengajukan permintaan bantuan genting untuk mushola, tapi waktu itu PA tidak berani memberikannya, takut kalau menyalahi aturan,, yo memang jadi terkesan tidak enak dilihat to mbak...jane..tempate buat nampung aset-aset yang sudah dihapuskan itu ada di dekat janabadra mbak ...tapi disitu juga udah penuh. Dadi yo BPKA bingung dhewe...akhirnya nitip di BKD dulu. Sebenare sudah tak konfirmasi lagi..tapi sampai saiki belum ada respon...yaudah dibiarin mangkrak.”

Penulis: “Ooo gitu...kita ndak bisa ya melakukan lelang sendiri gitu.”

Narasumber: ndak bisa mbak, ...sebenarnya kemarin ada permohonan mau diminta untuk perbaikan masjid...tapi kepala BKD waktu itu mengatakan tidak berani mempertanggungjawabkan...nanti takute temuan soale.

Penulis: “Kalau masa manfaat aset di BKD sendiri gimana mas, terus penggunaannya gimana, ada ndak yang disewakan atau mungkin dijual gitu.”

Narasumber: “Aset tetap di BKD memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan untuk kegiatan pelayanan dan operasional tidak untuk dijual.Untuk mendapatkan aset aja prosesnya sudah sulit, mongsok ya mau dijual.”

Penulis: “Kalau gedung BKD sendiri gimana mas, ini dari dulu seperti ini ya, koyoe is tuo banget gitu lho.”

Narasumber: “BKD pindah ke sini waktu itu sudah ada bangunannya, kita hanya merenovasi sedikit, menambah paving blok, mengganti talang-talang yang jebol sama genting-genting bocor, karena memang lama tidak ditempati sehingga kondisinya banyak rusak. Bangunan yang baru ya hanya gedung arsip itu saja.”

Penulis:”Terus untuk pengukuran asetnya sendiri gimana, dasarnya harga perolehan atau bukan.”

Narasumber: “Untuk pengukuran aset semua berdasarkan nilai perolehannya, jika ada penyusutan baru penilaiannya menggunakan nilai wajar setelah penyusutan.”

Penulis: “Oya mas nug...gedung dan bangunan kan ada penambahan padahal sepertinya kita ndak ada anggaran pembangunan gedung.”

Narasumber: “Oh..itu hibah mbak dari BPD..melalui dana CSR BPD.”

Penulis: “Ooo gitu..dadi dana seko BPD ya.”

Narasumber: “iya mbak.”

WAWANCARA DENGAN NINA AMALIA DAMAYANTI

Penulis:”Nin, help me ya...meh nanya nih.”

Narasumber: “Ya bu...”

Penulis: “Untuk penyusutan aset tetap gimana ya ..menggunakan metode apa, apakah sudah otomatis dari aplikasi atau menghitung manual.”

Narasumber: “Penyusutan aset tetap di Pemda DIY menggunakan metode garis lurus, dan saat ini sudah menggunakan aplikasi SIPKD Aset, jadi sudah tidak membuat kertas kerja aset tetap secara manual.”

Penulis: “Lebih enak ya berarti sekarang, untuk jurnal penyesuaiannya gimana tiap akhir triwulan ataukah akhir tahun.”

Narasumber: “ kalau jurnal penyesuaiannya tiap akhir triwulan bu...”

Penulis: “Kalau ada data yang beda gitu gimana nin..”

Narasumber: “Biasane kita tembak langsung di aplikasinya bu...dibetulkan yang diaplikasinya di aplikasi SIPKD aset.”

Penulis: “Nin, untuk harga perolehan aset tetape gimana?”

Narasumber: “Semua komponen biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan aset tetap ditambahkan ke dalam biaya perolehan aset tetap itu. Beban pendukung pengadaan direklas ke aset untuk menambah harga perolehan. Itu yang kadang jadi beda data aset di akuntansi sama pengelola barang, kadang beban pengadaan belum direklas. Tapi kemarin ada yang salah rekening belanjanya bu, harusnya belanja barang/jasa tapi masuk ke belanja modal, seperti pengadaan ID Card di DPA masuk rekening belanja modal harusnya kan masuk belanja barang/jasa, padahal ID Card kan tidak masuk belanja modal, itu kesalahan saat penyusunan DPA.”

Penulis: “Iya..dari dulu gitu aku dulu pernah sebentar jadi petugas akuntansi dibuat pusing ..data di akuntansi sama pengelola aset pada beda, nganti mumet le nyari.”

Penulis: “Oya nin..kalau tanah kan tidak ada penyusutannya ya..soalnya harga tanah kan makin mahal.”

Narasumber: “Iya Bu, kalau tanah kan tidak ada penyusutan justru nilai tanah semakin naik, namun untuk Pemda DIY belum diatur kaitannya penambahan nilai tanah.”

WAWANCARA DENGAN IBU SRI WINARNI

Penulis: “Mbak Win, saya mau nanya-nanya bisa dibantu ya.”

Narasumber: “ya dhik.”

Penulis: “Ini lho mbak terkait masalah yang dihadapi petugas akuntansi, kalau menurut Nina masih ada kendala dalam hal data aset, masih sering terjadi dari PPTK salah dalam menempatkan rekening belanja.”

Narasumber: “Iyo je dhik, dadi marake repot je.”

Penulis: “Terus piye mbak solusinya.”

Narasumber: “Ya untuk saat ini pokoknya kita sudah antisipasi dhik, saat penyusunan RKA, dari Program sama keuangan melakukan pencermatan dulu anggaran dari masing-masing Subid. Soale kalau kesalahan dalam menempatkan rekening belanja nanti mereka juga kerepotan dalam SPJnya.”

Penulis: “iya ya mbak....Ok mbak...nanti nek saya perlu data lagi bisa nanya-nanya lagi ya mbak”

Narasumber : “Siap dhik.”

WAWANCARA DENGAN BU IFFAH BPKA

Penulis: “Mbak maaf bisa dibantu..ini meh nanya.”

Narasumber: “nggih mbak.”

Penulis:”Gini mbak ...ini kan saya baru penelitian tentang aset tetap mbak, nanti bisa dibantu ya mbak.”

Nasumber: “Siap mbak.”

Penulis : “Pergub tentang penyusutan BMD itu ada ndak mbak.”

Narsumber: “Ada mbak, penyusutan Barang Milik Daerah di Pemda DIY diatur di Pergub No. 57 tahun 2020, bisa dicari di JDIH , nanti bisa dilihat disitu bagaimana pedoman penyusutan aset tetap di Pemda DIY. Sistem kita di SIPKD sudah disesuaikan dengan Pergub tersebut.”